



P E N E T A P A N
Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUKARDI, laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir, Pasuruan tanggal 27 Mei 1965, umur 59 tahun, Pekerjaan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Dusun Patah Pulih RT.002/RW.001, Desa Sumberagung, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Bil, tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Mei 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 15 Mei 2021 dalam register perkara Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Bil, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514202705650001 tertera Pemohon atas nama SUKARDI yang lahir pada tanggal 27 MEI 1965;
2. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514200101981776 tertera Kepala Keluarga dan juga sebagai Pemohon atas nama SUKARDI yang lahir pada tanggal 27 MEI 1965 (baris 1 kolom 5);
3. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 427/88/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grati, menerangkan bahwa telah dilangsungkannya pernikahan pada Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu, 25 Juli 2009 antara SUKARDI yang lahir pada tanggal 27 MEI 1965 dan KHULAIYAH;

4. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 91641/LH/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tertanggal 30 Desember 2011, bahwa di Pasuruan, 27 MEI 1965 telah lahir atas nama SUKARDI anak keempat berjenis kelamin Laki – Laki dari suami – istri dari ANDJAN dan MUSRIKAH;

5. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Atas Milik Anak dengan Nomor : DN-05/M-SMA/13/0297194 yang menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas atas nama AKHMAD ARDI WINANGSIH anak dari SUKARDI dengan Nomor Induk : 8061;

6. Bahwa Data Pemohon pada Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 818 yang dikeluarkan oleh SUB DIREKTORAT AGRARIA KABUPATEN PASURUAN, menerangkan bahwa tertera nama pemegang hak atas nama KARDI;

7. Bahwa Data Pemohon pada Surat Pengecekan Sertifikat dengan Nomor : 2520/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, menerangkan tertera nama pemilik KARDI yang lahir pada 9 JUNI 1975;

8. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 100/113/424.305.2.11/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sumberagung Tertanggal 13 Mei 2024, menerangkan bahwa atas nama SUKARDI yang lahir pada tanggal 27 MEI 1965 yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514202705650001, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514200101981776 (baris 1 kolom 5), Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 427/88/VII/2009, Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 91641/LH/XII/2011, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Milik Anak dengan Nomor : DN-05/M-SMA/13/0297194, dan dengan atas nama KARDI yang lahir pada tanggal 9 JUNI 1975 yang tertera pada Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 818 dan Surat Pengecekan Sertifikat dengan Nomor : 2520/2024;

9. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas Pemohon mengurus penetapan dari Pengadilan yakni atas nama SUKARDI yang lahir pada tanggal 27 MEI 1965 dengan atas nama KARDI yang lahir pada tanggal 9 JUNI 1975 adalah Dua Nama Satu Orang Yang Sama;

10. Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengajukan penetapan Dua Nama Satu Orang Yang Sama yakni yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514202705650001, Kartu Keluarga (KK) dengan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3514200101981776 (baris 1 kolom 5), Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 427/88/VII/2009, Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 91641/LH/XII/2011, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Milik Anak dengan Nomor : DN-05/M-SMA/13/0297194 atas nama SUKARDI yang lahir pada tanggal 27 MEI 1965 dan dengan atas nama KARDI yang lahir pada tanggal 9 JUNI 1975 yang tertera pada Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 818 dan Surat Pengecekan Sertifikat dengan Nomor : 2520/2024 adalah Dua Nama Satu Orang Yang Sama. Dan Nama yang digunakan oleh pemohon saat ini adalah SUKARDI yang lahir pada tanggal 27 MEI 1965 sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514202705650001, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514200101981776 (baris 1 kolom 5), Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 427/88/VII/2009, Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 91641/LH/XII/2011, Ijazah Sekolah Menengah Atas Milik Anak dengan Nomor : DN-05/M-SMA/13/0297194 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 100/113/424.305.2.11/V/2024;

11. Bahwa alasan Pemohon mengajukan penetapan Dua Nama Satu Orang Yang Sama yakni untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi kebingungan data di kemudian hari

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk penetapan Dua Nama Satu Orang Yang Sama yakni nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514202705650001, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514200101981776 (baris 1 kolom 5), Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 427/88/VII/2009, Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 91641/LH/XII/2011, Ijazah Sekolah Menengah Atas Milik Anak dengan Nomor : DN-05/M-SMA/13/0297194 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 100/113/424.305.2.11/V/2024 atas nama SUKARDI yang lahir pada tanggal 27 MEI 1965 dengan atas nama KARDI yang lahir pada tanggal 9 JUNI 1975 yang tertera pada Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 818 dan Surat Pengecekan Sertifikat dengan Nomor : 2520/2024 adalah Dua Nama Satu Orang Yang Sama;
3. Menetapkan SUKARDI yang lahir pada tanggal 27 MEI 1965 adalah identitas yang digunakan saat ini;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang;

5. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *Ex Aequo et Bono*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perbaikan atau perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3514202705650001 atas nama SUKARDI, diberi tanda P-1;

2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3514200101981776 atas nama Kepala Keluarga SUKARDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pasuruan, diberi tanda P-2;

3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 427/88/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grati, menerangkan bahwa telah dilangsungkannya pernikahan pada Hari Sabtu, 25 Juli 2009 antara SUKARDI dan KHULAIYAH, diberi tanda P-3;

4 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Milik Anak dengan Nomor: DN-05/M-SMA/13/0297194 yang menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas atas nama AKHMAD ARDI WINANGSIH anak dari SUKARDI dengan Nomor Induk : 8061, diberi tanda P-4;

5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 91641/LH/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tertanggal 30 Desember 2011, bahwa di Pasuruan, 27 MEI 1965 telah lahir atas nama SUKARDI anak keempat berjenis kelamin Laki – Laki dari suami – istri dari ANDJAN dan MUSRIKAH, diberi tanda P-5;

6 Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 100/113/424.305.2.11/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sumberagung Tertanggal 13 Mei 2024, diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Fotokopi Surat Pengecekan Sertifikat dengan Nomor : 2520/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, menerangkan tertera nama pemilik KARDI yang lahir pada 9 JUNI 1975, diberi tanda P-7;

8 Fotokopi Data Pemohon pada Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 818 yang dikeluarkan oleh SUB DIREKTORAT AGRARIA KABUPATEN PASURUAN, menerangkan bahwa tertera nama pemegang hak atas nama KARDI, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai serta telah dibubuhi meterai cukup berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan doli Permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDI SANTOSO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon yang tertera pada Sertifikat atas nama KARDI yang lahir pada tanggal 9 JUNI 1975 diganti menjadi SUKARDI yang lahir pada tanggal 27 MEI 1965 sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa surat-surat lainnya milik Pemohon telah benar penulisannya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa benar, nama KARDI diganti menjadi SUKARDI orangnya adalah satu yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Pensiunan TNI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tujuannya untuk administrasi di Badan Pertanahan Negara (BPN);

2. Saksi SUEB, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon yang tertera pada Sertifikat atas nama KARDI yang lahir pada tanggal 9 JUNI 1975 diganti menjadi SUKARDI yang lahir pada tanggal 27

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEI 1965 sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran;

- Bahwa surat-surat lainnya milik Pemohon telah benar penulisannya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa benar, nama KARDI diganti menjadi SUKARDI orangnya adalah satu yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Pensiunan TNI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tujuannya untuk administrasi di Badan Pertanahan Negara (BPN);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam paragraph 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perbedaan nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen Pemohon telah mengakibatkan kesulitan bagi Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan identitas Pemohon untuk administrasi di Badan Pertanahan Negara (BPN) yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 818 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dokumen-dokumen milik Pemohon yang diajukan sebagai surat-surat bukti dalam perkara ini terdapat perbedaan nama dan tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514202705650001 tertulis atas nama Pemohon SUKARDI lahir pada tanggal 27 MEI 1965 (*vide surat bukti P-1*),
2. Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514200101981776 (baris 1 kolom 5) tertulis atas nama Pemohon SUKARDI lahir pada tanggal 27 MEI 1965 (*vide surat bukti P-2*),
3. Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 427/88/VII/2009 tertulis atas nama Pemohon SUKARDI lahir pada tanggal 27 MEI 1965 (*vide surat bukti P-3*),
4. Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 91641/LH/XII/2011 tertulis atas nama Pemohon SUKARDI lahir pada tanggal 27 MEI 1965 (*vide surat bukti P-5*),
5. Bahwa nama Pemohon dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Milik Anak dengan Nomor : DN-05/M-SMA/13/0297194 tertulis atas nama Pemohon SUKARDI lahir pada tanggal 27 MEI 1965 (*vide surat bukti P-4*)
6. Bahwa nama Pemohon pada Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 818 tertulis atas nama KARDI yang lahir pada tanggal 9 JUNI 1975 (*vide surat bukti P-8*);
7. Bahwa nama Pemohon dalam Surat Pengecekan Sertifikat dengan Nomor : 2520/2024 tertulis atas nama KARDI yang lahir pada tanggal 9 JUNI 1975 (*vide surat bukti P-7*);
8. Bahwa nama SUKARDI yang lahir pada tanggal 27 MEI 1965 adalah identitas yang digunakan Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang dibuat dan ditandatangani oleh Sudiyanto selaku Kepala Desa Sumberagung, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan (*vide surat bukti P-6*), yang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa nama SUKARDI yang lahir pada tanggal 27 MEI 1965 (*vide surat bukti P-6*) dengan atas nama KARDI yang lahir pada tanggal 9 JUNI 1975 yang tertera pada Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 818 (*vide surat bukti P-8*) dan Surat Pengecekan Sertifikat dengan Nomor : 2520/2024 (*vide surat bukti P-7*) adalah Dua Nama Satu Orang Yang Sama yakni Pemohon SUKARDI;

Menimbang, bahwa perbedaan-perbedaan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut di atas tidak seharusnya terjadi apabila proses penulisan atau pencatatan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang tersebut berjalan dengan baik, maupun apabila Pemohon yang berkepentingan memberikan data yang benar dan sebaiknya segera meneliti/memeriksa terlebih dahulu pada saat dokumen-dokumen tersebut diterbitkan, karena kesalahan penulisan nama dalam Sertifikat Hak Milik hendak diperbaiki beberapa tahun kemudian (dalam jarak waktu yang lama) sejak Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan kemungkinan besar sulit untuk diperbaiki sebab perbaikan nama dalam Sertifikat Hak Milik bukan merupakan administrasi kependudukan dan tidak diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengatur tentang perbaikan penulisan nama dalam Sertifikat Hak Milik, akan tetapi perbaikan penulisan nama dalam Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Pemohon juga tidak dilarang oleh undang-undang yang berlaku, sepanjang pihak Pemohon dapat membuktikan permohonannya tentang nama Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik dengan nama Pemohon dalam dokumen milik Pemohon lainnya adalah nama dari satu orang yang sama, karena permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan nama tersebut, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri di tempat pemohon tinggal untuk memperoleh suatu penetapan dari pengadilan tersebut, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, hakim berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon ini, maka Pemohon harus dapat membuktikan jika nama SUKARDI lahir pada tanggal 27 MEI 1965 yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (*vide surat bukti P-1*), Kartu Keluarga (*vide surat bukti P-2*), Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 427/88/VII/2009 (*vide surat bukti P-3*), Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 91641/LH/XII/2011 (*vide surat bukti P-5*), Ijazah Sekolah Menengah Atas Milik Anak dengan Nomor : DN-05/M-SMA/13/0297194

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide surat bukti P-4*), dengan nama KARDI yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 818 (*vide surat bukti P-8*), dan Surat Pengecekan Sertifikat dengan Nomor : 2520/2024 (*vide surat bukti P-7*) adalah benar-benar nama dari satu orang yang sama yaitu SUKARDI atau Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi BUDI SANTOSO dan Saksi SUEB, yang pada pokoknya menerangkan jika nama Pemohon yang tercatat atau tertulis dalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah sekolah Menengah Atas milik anak Pemohon atas nama SUKARDI lahir tanggal 27 Mei 1965 dengan nama Pemohon yang tertulis atau tercatat dalam Sertifikat Haki Milik Nomor 818, dan Surat Pengecekan Sertifikat Hak Milik Nomor 2520/2024 atas nama KARDI lahir tanggal 9 Juni 1975, adalah benar-benar nama dari satu orang yang sama, yaitu Pemohon SUKARDI, dan Pemohon ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan untuk administrasi di Badan Pertanahan Negara (BPN) yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 818 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan meskipun terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (*vide surat bukti P-1*), Kartu Keluarga (*vide surat bukti P-2*), Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 427/88/VII/2009 (*vide surat bukti P-3*), Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 91641/LH/XII/2011 (*vide surat bukti P-5*), Ijazah Sekolah Menengah Atas Milik Anak dengan Nomor : DN-05/M-SMA/13/0297194 (*vide surat bukti P-4*) atas nama SUKARDI lahir tanggal 27 Mei 1965, dengan nama KARDI lahir tanggal 9 Juni 1975 yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 818 (*vide surat bukti P-8*), dan Surat Pengecekan Sertifikat dengan Nomor : 2520/2024 (*vide surat bukti P-7*), yaitu terdapat 2 (dua) nama Pemohon yang tercatat dengan nama SUKARDI lahir tanggal 27 Mei 1965, dan nama KARDI lahir tanggal 9 Juni 1975, akan tetapi perbedaan nama tersebut adalah merupakan nama dari satu orang yang sama yakni Pemohon dalam perkara Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Bil yang bernama SUKARDI lahir tanggal 27 Mei 1965, maka terhadap permohonan Pemohon dalam perkara ini beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Penetapan ini merupakan yuridiksi volunteer yaitu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul untuk permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk penetapan Dua Nama Satu Orang Yang Sama yakni nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514202705650001, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514200101981776 (baris 1 kolom 5), Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 427/88/VII/2009, Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 91641/LH/XII/2011, Ijazah Sekolah Menengah Atas Milik Anak dengan Nomor : DN-05/M-SMA/13/0297194 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 100/113/424.305.2.11/V/2024 atas nama SUKARDI yang lahir pada tanggal 27 MEI 1965 dengan atas nama KARDI yang lahir pada tanggal 9 JUNI 1975 yang tertera pada Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 818 dan Surat Pengecekan Sertifikat dengan Nomor : 2520/2024 adalah Dua Nama Satu Orang Yang Sama;
3. Menetapkan SUKARDI yang lahir pada tanggal 27 MEI 1965 adalah identitas yang digunakan saat ini;
4. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah di tetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 oleh Indra Cahyadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yuliana Adi Saputri, S.H.,M.Hum., sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana Adi Saputri, S.H., M.Hum.,

Indra Cahyadi, SH., M.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Proses/ATK	: Rp. 75.000,00
3.	Penggadaan	: Rp. 1.800,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Meterai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
	Jumlah	: Rp. 136.800,00
	Terbilang	: (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah)